



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. A. Mannappieng No. 72 Telp. (0413) 21184 Kab. Bantaeng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : II/ TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN INSAN AL-BARKAH
KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BANTAENG

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal yang melakukan kegiatan / proses belajar mengajar, perlu memiliki Izin Operasional sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan dan keabsahan keberadaannya.
b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
4. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Surat Edaran Dirjen Mendikdasmen Departemen Pendidikan Nasional tanggal 23 April 2009 Nomor 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak dan Penerimaan Siswa baru Sekolah Dasar.

Memperhatikan : Usul Permohonan Izin Operasional PKBM Insan Caradde Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) *Kelompok Bermain Insan Al-Barkah* yang beralamat di Jln. Bungun Barania Bisampole Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Nomor : 421.1/001/TK-BB/I/2016, perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Perlama : Memberikan Persestujuan Penyelenggaraan/Kelembagaan Pengelola Kelompok Bermain Insan Al-Barkah yang beralamat di Jln. Bungun Barania Bisampole Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng.
- Kedua : Penyelenggaraan / Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) *Kelompok Bermain Insan Al-Barkah* bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- Ketiga : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sampai dengan tanggal 03 Februari 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 03 Februari 2016



Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Diknas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga se Kab. Bantaeng di Bantaeng
8. Lembaga PAUD masing - masing di tempat
9. Arsip